

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendirian suatu usaha atau mengembangkan suatu usaha memerlukan modal kerja. Dan untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai cara yang ditempuh salah satunya adalah dengan meminjam kepada pihak lain. Hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian antara dua belah pihak. Perjanjian tersebut bisa dengan akta notaris.

Dengan ini menggunakan akad *Qardh* (hutang piutang) secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai'*- *yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. *Qardh* adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologis menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat.¹ Pengertian *Qardh* dalam perbankan adalah transaksi yang di perbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema

¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), Cetakan III, h.153.

pinjam meminjam. Akad *Qardh* adalah akad yang memfasilitas transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi ini bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.

Ketentuan Syar'i transaksi *qardh* (hutang piutang). Di syariatkannya *qardh* mengacu Al-Quran dan As-sunnah, antara lain : (QS. Al-Baqarah:245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضِعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“ siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”²

Hadits riwayat Ibnu Hiban, “Setiap muslim yang memberi pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka ia itu seperti orang yang bersedekah 1 kali.”³

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2004), h. 39.

³ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawiraja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 326.

‘Surat Al-Muzammil (73):20

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا^ج

وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا

وَأَعْظَمَ أَجْرًا^ج وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Kredit bisa pula menjadi pada seseorang yang meminjam uang kepada bank, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur dibayar 1 kali dalam sebulan. Misalnya, nasabah debitur yang memperoleh kredit bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., h. 575.

perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dan dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Maksudnya apabila dikemudian hari karyawan berhenti kerja atau meninggal dunia sebelum masa angsuran selesai orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan.⁵

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal pengajuan kredit maka PT Bank BNI Syariah di Cilegon memberikan fasilitas kredit tanpa agunan yang dapat diberikan kepada pihak tertentu. Kredit tanpa agunan pada Bank BNI Syariah ini yang diterapkan ada 3 macam yaitu *pertama* dimana perusahaan itu sudah bekerja sama dengan pihak Bank BNI Syariah, dan *payroll* atau gaji karyawan harus di Bank BNI Syariah, *kedua* dari pihak atau karyawan Bank BNI Syariah, *ketiga* seseorang yang sudah mempunyai pekerjaan diperusahaan namun perusahaannya tidak bekerja sama maka pihak bank akan menyita berupa ijazah (pendidikan terakhir sekolah) karyawan tersebut untuk digunakan sebagai pegangan. Kredit tanpa agunan (KTA) ini menjadi salah satu program yang begitu diminati oleh para nasabah. Program kredit tanpa agunan (KTA) yang dimiliki

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 301.

oleh BNI Syariah ini biasa disebut dengan Fleksi. Dimana kredit tanpa agunan ini memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya dengan jumlah pinjaman mulai dari 5 juta sampai dengan 100 juta dan batas jangka waktu pembayaran angsuran tersebut maksimal 5 tahun. Proses kredit tanpa agunan ini hanya membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 14 hari. Setelah uang pinjaman yang sudah cair bisa langsung digunakan misalnya kebutuhan yang membutuhkan dana seperti biaya perbaikan atau renovasi rumah, biaya pendidikan anak, biaya pengobatan rumah sakit.⁶

Kredit tanpa agunan atau kredit tanpa jaminan adalah salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Karena itu tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari permohonan kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan. Keuntungan kredit tanpa agunan persyaratannya mudah dan proses yang cepat tidak memakai agunan atau jaminan. Penggunaan pinjaman bebas sesuai dengan kebutuhan, suku bunga tetap (tidak berubah-ubah) selama masa kontrak kredit, jangka waktu pinjaman 36 bulan, diangsur tiap bulan mendapatkan perlindungan asuransi.

⁶ Mala Mareta, Produk Kredit Tanpa Agunan pada Bank BNI Syariah di Cilegon, Tanggal 20 Februari 2018.

Dalam pengembalian suatu kredit pada bank tentulah antara pihak kreditur dan pihak debitur saling mengadakan suatu perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kewajiban bank selaku pemberian kredit (kreditur) meliputi kewajiban untuk menyediakan dan memberikan kredit sesuai dengan tujuan dan jangka waktu perjanjian, karena pada kredit tanpa agunan ini tidak ada barang yang digunakan sebagai jaminan, maka pihak bank sudah tidak ada kewajiban lain selain haknya untuk menerima pembayaran utang sampai lunas. Akan tetapi dalam prakteknya banyak sekali terjadi adanya kredit macet atau kredit bermasalah dengan latar belakang faktor yang beragam. Sementara pada kredit tanpa agunan tidak adanya jaminan berupa barang tentu saja akan mempersulit dalam penyelesaian.⁷

Dari pemaparan tersebut penulis penarik untuk mengambil judul tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Di Bank BNI Syariah Di Cilegon “**

B. Identifikasi Masalah

1. Strategi bank syariah dalam memasarkan produk melalui pemberian kredit tanpa agunan kepada nasabah mungkin akan menjadi kemudahan bagi nasabah.
2. Sistem pemberian kredit tanpa agunan memakai akad *qard* (*pinjam-meminjam*) dengan transaksi *salaf* (

⁷ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kreditnya Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), h.48.

sesuatu yang diberikan kembali dengan yang serupa) dalam pemberian peminjaman modal kepada nasabah.

3. Produk Kredit Tanpa Agunan pada Bank BNI Syariah di Cilegon memudahkan dan membantu para nasabah dalam pemodalannya, biaya pendidikan anak, dan biaya renovasi rumah.
4. Pemberian kredit tanpa agunan (KTA) oleh bank BNI Syariah kepada nasabah akan menimbulkan resiko besar apabila terjadi wanprestasi.
5. Pemberian kredit tanpa agunan (KTA) oleh bank BNI Syariah kepada karyawan perusahaan akan menjadi masalah apabila dikemudian hari berhenti kerja atau meninggal dunia sebelum masa angsuran selesai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas tentunya menimbulkan masalah bagi penulis yang tertuang dalam rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana mekanisme kredit macet tanpa agunan pada Bank BNI Syariah di Cilegon?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet tanpa agunan yang dilakukan pada Bank BNI Syariah di Cilegon?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme kredit tanpa agunan pada Bank BNI Syariah Cilegon
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian yang dilakukan pada Bank BNI Syariah Cilegon

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum dan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, umumnya dalam praktek perbankan syariah pada Bank BNI Syariah di Cilegon.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet tanpa agunan pada Bank BNI Syariah di Cilegon.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran di Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri, ditemukan beberapa penelitian

tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit Bank, diantaranya :

1. Penelitian dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Agunan Untuk Perorangan*”. Oleh Winne Fauza Primadewi Tahun 2012 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menjelaskan bahwa pemberian kredit tanpa agunan untuk perorangan ini secara yuridis memakai konsep asas perjanjian baku yang berbentuk pengisian aplikasi atau formulir dan penyaluran kredit tanpa agunan di bank Mandiri telah sesuai dengan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian Perbedaan dari Winne fauza primadewi adalah kredit tanpa agunannya diberikan hanya perorangan saja, sedangkan penulis ini kredit tanpa agunan diberikan kepada karyawan Bank BNI Syariah dan perusahaan sudah bekerja sama dengan pihak BNI Syariah. Adapun persamaan dengan penulis ini sama sama memberikan kredit tanpa agunan.
2. Penelitian dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. Oleh Madama Taufiq Tahun 2014 di Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal ini

debitur wanprestasi belum terlindungi sepenuhnya, karena dalam hal terjadinya wanprestasi bank memakai pasal 1131 KUH Perdata yang berisi tentang jaminan umum. Perbedaan dari skripsi Madama Taufiq ini kredit tanpa agunan, debitur yang melakukan wanprestasi yang dilindungi oleh konsumen dan diberikan pinjaman kredit tanpa agunan kepada para konsumen dengan menggunakan akad *mudharabah*. Sedangkan dari penulis ini kredit tanpa agunan diberikan kepada perusahaan yang sudah bekerja sama dengan bank BNI Syariah dan karyawan harus BNI Syariah menggunakan akad *qardh*. Adapun kesamaan skripsi Madama Taufiq dan penulis ini memakai produk kredit tanpa agunan yang sama.

Sepanjang penelusuran, khususnya setelah mengadakan inventarisasi judul skripsi di perpustakaan fakultas syariah dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, maka skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan (studi pada Bank BNI Syariah di Serang), belum pernah diangkat sebelumnya sebagai suatu judul skripsi.

G. Kerangka Pemikiran

Pendirian suatu usaha atau mengembangkan suatu usaha memerlukan modal kerja. Dan untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai cara yang ditempuh salah satunya adalah

dengan meminjam kepada pihak lain. Hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian antara dua belah pihak. Perjanjian tersebut bisa berupa lisan atau tertulis yang juga dapat dibuat dengan akta notaris. Dengan ini menggunakan akad *qardh* (hutang piutang) secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai'- yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. *Qardh* adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.⁸ *Qardh* dalam perbankan adalah akad yang memfasilitas transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah, transaksi ini bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengembalian keuntungan dari dana yang dipinjamkan.⁹

Ketentuan Syar'i transaksi *qard* (hutang piutang) . Disyariatkannya *qardh* mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah, antara lain : (QS.Al-Baqarah:245)

⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*,.....h.153.

⁹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. 2004), h.31.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ
 أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ﴿٢٠﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”¹⁰

Surat Al-Muzzamil (73):20

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹¹

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., h. 39.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., h. 575

Hadits riwayat Ibnu Hibban , “*Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka ia itu seperti orang yang bersedekah satu kali.*”

MUI mengeluarkan fatwa DSN-NO:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

Pertama: Ketentuan Umum Al-Qardh

1. Al-Qur'an adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah Al-Quran wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa –dan tidak terbatas pada– penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana Al-Qardh dapat bersumber dari :

1. Bagian modal LKS.
2. Keuntungan LKS yang disisihkan.
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.¹²

Istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credare* yang berarti kepercayaan artinya kepercayaan dari kreditur (pemberian pinjaman) bahwa debiturnya (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman sesuai dari perjanjian kedua belah

¹² Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 132.

pihak. Sedangkan secara umum pengertian kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain diwaktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan dengan pemberian jasa.

Misalnya, seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang prekreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan.¹³

Agunan Kredit merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Hal demikian sesuai dengan pengertian agunan yang termuat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.91

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu bahwa :

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Dengan kedudukan sesuai jaminan tambahan maka bentuk agunan menurut Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat berupa :

“Barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.”¹⁴

Kredit tanpa agunan atau kredit tanpa jaminan adalah salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Karena itu tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan. Keuntungan kredit tanpa agunan

¹⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2012) , Cet. VI tahun 2012, h. 452.

persyaratannya mudah dan proses yang cepat tidak memakai agunan atau jaminan. Penggunaan pinjaman bebas sesuai dengan kebutuhan, suku bunga tetap (tidak berubah-ubah selama masa kontrak kredit, jangka waktu pinjaman hingga 36 bulan) di angsur tiap bulan mendapatkan perlindungan asuransi. Kredit tanpa agunan ini memberikan kemudahan tersendiri bagi para debitur yang mempunyai keterbatasan dalam ketentuan atau persyaratan dalam hal colleteral (jaminan). Keuntungan dari KTA ini adalah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk dapat menikmati fasilitas kredit dana tunai, tanpa menjaminkan asset berupa collateral yang mana dana tersebut dapat dipergunakan sebagai modal usaha, renovasi rumah, investasi atau kebutuhan lainnya.¹⁵

Tidak demikian dengan kredit tanpa agunan (KTA) yang sepertinya tersedia untuk semua orang yang baik yang mempunyai harta tetap maupun yang tidak. Oleh karena tidak adanya agunan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian KTA adalah berdasarkan pada kreditibilitas dari pemohon kredit secara pribadi, seperti pekerjaan yang ia miliki terkait dengan kemampuan nanti dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman, latar belakang yang dimaksud adalah apabila ia dapat dipercaya atau tidak, karena perjanjian KTA ini dapat dikatakan adalah perjanjian dengan sistem kepercayaan. Oleh sebab itu nama baik seseorang juga termasuk pengganti jaminan yang diberikan bank kepada nasabah. Untuk

¹⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kreditnya Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), h. 48.

mendapatkan kredit tanpa agunan maka nasabah (debitur) yang mengajukan kredit harus memenuhi dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh bank pemberi kredit yang dalam penelitian ini adalah Bank BNI Syariah. Semua syarat yang diajukan oleh bank haruslah dipenuhi karena semua ini berkaitan dengan upaya untuk memberikan keyakinan kepada kreditur (bank) bahwa debitur mampu mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian dan tidak akan sampai terjadi kredit macet. Sehingga dalam hal ini perjanjian juga haruslah dibuat dengan seksama dan sesuai dengan isi pasal 1320 KUH Perdata. Dimana untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, digunakan untuk meneliti pada obyek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti ini dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak bank PT Bank BNI Syariah di Cilegon.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis dan empiris. Pendekatan yuridis adalah penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, sedangkan pendekatan empiris adalah ilmu pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif karena bermaksud untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pola pemberian kredit tanpa agunan di PT Bank BNI Syariah di Cilegon.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana penulis memperoleh data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Karena penulis memilih lokasi penelitian di PT Bank BNI Syariah di Cilegon maka data ini berupa hasil dari observasi dan wawancara dengan para pihak di Bank BNI Syariah yang menangani serta yang terkait dengan masalah yang penulis teliti :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah :

1. Ketua produk kredit tanpa agunan (KTA) pada Bank BNI Syariah Cilegon.
2. Marketing produk kredit tanpa agunan (KTA) pada Bank BNI Syariah Cilegon.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti dengan melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian pada PT Bank BNI Syariah di Cilegon.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar. Majalah, prasasti, agenda, dan sebagai berikut.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi/catatan lapangan, dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahap memasuki lapangan dengan grandtour, minitour question, analisis datanya dengan analisis domain. Analisis data yang digunakan oleh penulis ini lebih mencondongkan kepada analisis isi yaitu tentang pemberian kredit tanpa agunan dan penyelesaian apabila terjadi kredit macet pada bank BNI Syariah di Cilegon¹⁶

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini sistematika pembahasan yang digunakan meliputi beberapa bab, kemudian tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 205.

- BAB II :** Kondisi obyektif lokasi penelitian yang meliputi: Letak Geografis Bank BNI Syariah Cilegon, Sejarah Berdirinya Bank BNI Syariah di Cilegon, Struktur Organisasi Bank BNI Syariah di Cilegon, Logo Bank BNI Syariah, Produk-Produk Bank BNI Syariah, Visi Misi Bank BNI Syariah
- BAB III :** Landasan Teori yang meliputi: Akad *Al-Qardh* yang menjelaskan (Pengertian *Al-Qardh*, Landasan Hukum Akad *Al-Qardh* Dalam Perbankan Syariah, Rukun dan Syarat Ketentuan Umum *Al-Qardh*, Manfaat *Al-Qardh*, Alur Transaksi Pinjaman *Al-Qardh*), Kredit yang menjelaskan (Pengertian Kredit, Unsur-Unsur Kredit, Jenis-Jenis Kredit, Ketentuan Dan Persyaratan Umum Kredit, Dasar-Dasar Pemberian Kredit, Penggolongan Kredit, Proses Pemberian Kredit), Kredit Macet, Agunan, Kredit Tanpa Agunan
- BAB IV :** Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Ditinjau Dari Hukum Islam yang meliputi : Pelaksanaan Mekanisme Kredit Tanpa Agunan di BNI Syariah Cilegon, Prespektif Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan di BNI Syariah Cilegon.
- BAB V :** Berisi tentang : Penutup (Kesimpulan dan Saran)